



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**  
**DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**  
**KEMENTERIAN/LEMBAGA**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 16, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3513495,  
FAKSIMILE (021) 3811379; SITUS WWW.ANGGARAN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : UND-71/AG.7/2021 08 Maret 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Penyusunan Tarif PNBP pada Kementerian Agama terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

- Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama
  2. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama
  3. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama
  4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Setjen Kementerian Agama
  5. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Agama
  6. Kepala Subdit Peraturan dan Dukungan Teknis PNBP K/L
  7. Kepala Kankemenag Kab/Kota Penerima SBSN PLHUT Tahun 2019, 2020 dan 2021

Dalam rangka pembahasan mengenai Penyusunan Tarif PNBP Kementerian Agama terkait pelanggaran dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan potensi pada PLHUT, bersama ini kami mengundang Saudara atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk pada rapat yang akan diselenggarakan melalui aplikasi *zoom meeting* pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 10 Maret 2021  
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai  
ID zoom meeting : *Meeting ID: 847 1875 9181 Passcode: KEMENAG*  
Topik Bahasan : Tarif denda administratif sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja terkait bidang keagamaan (Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) Tarif PNBP pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)

Demikian disampaikan, mengingat pentingnya kehadiran para undangan pada acara tersebut diharapkan untuk dapat hadir tepat pada waktunya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga



Ditandatangani secara elektronik  
Wawan Sunarjo

